



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 305/PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NIDYA AULIA RIZQI als. QNOY**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/13 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sumur Batu No. 22 RT. 001 RW. 008 Kel. Cempaka Baru, Kec, Kemayoran, Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024; sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kerana didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 305/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 305/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No. Reg.Perkara : PDM-3909/JKTPS/09/2024 tanggal 23 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIDYA AULIA RIZQI alias QNOY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIDYA AULIA RIZQI alias QNOY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - sebungkus rokok magnum filter warna hitam dibelakangnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0628 (nol koma nol enam dua delapan)

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah dompet warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh)

- 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi berisi kristal putih narkotika jenis sabu 4,1057 (empat koma satu nol lima tujuh) gram
- 1 (satu) unit tablet merek huawei warna biru dongker
- 1 (satu) unit timbangan elektrik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIDYA AULIA RIZQI alias QNOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIDYA AULIA RIZQI alias QNOY dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebungkus rokok magnum filter warna hitam dibelakangnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0628 (nol koma nol enam dua delapan);
 - sebuah dompet warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh);
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi berisi kristal putih narkotika jenis sabu 4,1057 (empat koma satu nol lima tujuh) gram;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit tablet merek huawei warna biru dongker;

- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 71/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 20 November 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 3 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 5 Desember 2024 Nomor 1734/PAN.PN/W10-UI/HN.03/XII/2024 kepada Terdakwa dan tanggal 5 Desember 2024 Nomor 1735/PAN.PN/W10-UI/HN.03/XII/2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIDYA AULIA RIZQI alias QNOY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1)

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIDYA AULIA RIZQI alias QNOY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - sebungkus rokok magnum filter warna hitam dibelakangnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0628 (nol koma nol enam dua delapan)
 - sebuah dompet warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh)
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi berisi kristal putih narkotika jenis sabu 4,1057 (empat koma satu nol lima tujuh) gram
 - 1 (satu) unit tablet merek huawei warna biru dongker
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 20 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 20 November 2024 telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan dan putusan tersebut Pengadilan Tingkat Banding telah sependapat dan dapat menyetujui putusan tersebut karena putusannya telah didasarkan atas pertimbangan yang cukup dan benar dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut oleh Pengadilan Tinggi akan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ditemukan alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi prinsip pemidanaan yang bersifat *imperative* memaksa dan sekaligus juga bersifat *preventif edukatif* serta cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 20 November 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Tahsin, S.H., M. H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Sri Andini, S.H., M.H dan H. Budi Susilo, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Sri Andini, S.H., M.H.

Tahsin, S.H., M.H

H. Budi Susilo, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Burhanuddin, S.H.,M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)